

**KAJIAN TEORITIS PENGARUH SISTEM PENETAPAN CALON
TERPILIH DENGAN SUARA TERBANYAK TERHADAP
PEMENUHAN HAK *AFFIRMATIVE ACTION***



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ANINDYA SASMITHA PITUTUR
C100140039

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN TEORITIS PENGARUH SISTEM PENETAPAN CALON TERPILIH DENGAN
SUARA TERBANYAK TERHADAP PEMENUHAN
HAK AFFIRMATIVE ACTION**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh :

ANINDYA SASMITHA PITUTUR

C 100 140 039

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Iswanto', with a large, sweeping flourish at the beginning.



(Iswanto, S.H, M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 6 Februari 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Iswanto, S.H, M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Jaka Susila S.H., M.H, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H, M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)
NIK. 537 / NIDN.0727086803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Februari 2018

Penulis



Anindya Sasmitha Pitutur
C100140039

**KAJIAN TEORITIS PENGARUH SISTEM PENETAPAN CALON
TERPILIH DENGAN SUARA TERBANYAK TERHADAP
PEMENUHAN HAK *AFFIRMATIVE ACTION***

ABSTRAK

Dalam negara demokrasi, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Perempuan memiliki hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa perempuan berhak untuk bebas dari diskriminasi dan berhak untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Dalam Pasal 55 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008. Ketentuan tersebut merupakan bentuk *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen. Namun sistem penetapan calon terpilih yang digunakan dalam pemilu berdasarkan suara terbanyak membuat *affirmative action* menjadi kabur dan hanya sebagai formalitas saja.

Kata Kunci: *Partai politik, affirmative action, suara terbanyak*

ABSTRACT

In democracies, men and women have equal opportunities to participate in politics. It is mentioned in Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that every citizen of both men and women has equal status in law and government. Women also have human rights as set out in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) states that women have the right to be free from discrimination and have the right to participate in politics. In Article 55 paragraph (2) of Law No.10 Year 2008 requires political party to include at least 1 candidate elected from 3 candidates. The provision is a form of *affirmative action* to increase women's participation in parliament. However, the system of determining the elected candidates used in the election by majority vote makes *affirmative action* blurred and only as a formality.

Keywords: *Political party, affirmative action, most votes*

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat dimana rakyat memiliki hak untuk memerintah.¹ Adapun salah satu perwujudan dari nilai demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung

¹I Dewa Gede Atmaja, *Demokrasi, HAM dan Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2011 hlm.5

oleh rakyat. Dalam keterwakilan ini setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara baik laki-laki maupun perempuan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.²

Namun Indonesia yang kental dengan budaya patriarkinya yang menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki membuat perempuan menjadi sulit untuk berperan aktif dalam politik.³ Sementara perempuan dalam hak asasi manusia telah dilindungi oleh Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) sehingga Indonesia yang ikut meratifikasi konvensi tersebut bermaksud untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik dengan mengeluarkan kebijakan *affirmative action* agar partisipasi perempuan dalam parlemen dapat bertambah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No.10 Tahun 2008 yang mensyaratkan partai politik untuk menempatkan sekurang-kurangnya satu bakal calon perempuan dari tiga bakal calon terpilih dalam pemilu. Sistem penetapan calon terpilih yang digunakan dalam UU No. 10 tahun 2008 ini adalah berdasarkan nomor urut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008.

Terhadap kedua pasal tersebut diatas telah diajukan permohonan pengujian Undang-undang melalui mahkamah konstitusi dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi 22-24/PUU-VI/2008 bahwa Pasal 55 tidak bertentangan dengan konstitusi sedangkan Pasal 214 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Kemudian setelah adanya putusan tersebut maka sistem penetapan yang digunakan dalam pemilu adalah berdasarkan suara terbanyak.

² UUD NRI 1945

³ V. Hadiyono, *Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen*, Jurnal Ilmiah Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai "**Kajian Teoritis Pengaruh Sistem Penetapan Calon Terpilih Dengan Suara Terbanyak Terhadap Pemenuhan Hak *Affirmative action*.**"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk memenuhi hak *affirmative action* dalam parlemen dan untuk mengetahui pengaruh penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak terhadap pelaksanaan Hak *Affirmative action*. Sehingga menambah pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai peran partai politik dan pengaruh sistem suara terbanyak terhadap *affirmative action*. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) Manfaat teoritis, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya terkait dengan *affirmative action* dalam sistem pemilu karena pada dasarnya *affirmative action* dibentuk dalam upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen sehingga dapat memenuhi perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan, (2) Manfaat praktis, dapat memberikan sumbangsih kepada penegak hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal pemenuhan hak *affirmative action* dalam sistem pemilu agar keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen di Indonesia dapat meningkat sehingga dapat mewakili pemikiran feminis dan mengimbangi hegemoni pemikiran-pemikiran laki-laki dalam kursi parlemen.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji konsep normatif tentang pemilu, perlindungan hak asasi perempuan dalam bidang politik dan *affirmative action* dalam peraturan perundang undangan, buku, dan penelitian ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan untuk Memenuhi Hak *Affirmative Action* Dalam Parlemen

Demokrasi Indonesia dengan berdasarkan pada pembukaan UUD NRI 1945 adalah demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa, dalam bentuk permusyawaratan perwakilan, dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahfud MD menyatakan bahwa demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengambil keputusan terkait dengan masalah-masalah pokok dalam kehidupannya, termasuk menilai kebijaksanaan negara dimana kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁴

Kesempatan rakyat untuk turut mengambil keputusan terkait dengan kebijakan publik tersebut diwakili oleh orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. wakil rakyat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Syarat untuk mencapai keberhasilan demokrasi adalah adanya kerjasama (*genuine partnership*) antara kaum perempuan dan laki-laki dalam mengelola berbagai urusan kemasyarakatan.⁵ Namun partisipasi perempuan dalam parlemen di Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan sehingga negara menggunakan *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan tersebut. Dasar dikeluarkannya *affirmative action* adalah Pasal 28H bahwa negara membenarkan adanya perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh persamaan dan keadilan. Pengaturan tentang *affirmative action* terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008 bahwa dalam tiga bakal calon terpilih harus memuat sekurang-kurangnya satu bakal calon perempuan. Partai politik

⁴ Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013 hlm. 25

⁵ Mudiwati Rahmatunnisa, *Affirmative Action dan Penguatan Partai Politik Kaum Perempuan di Indonesia*, Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, *Jurnal Wacana Politik* - ISSN 2502 - 9185, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016: 90 - 95

harus memenuhi persyaratan tersebut karena sesuai dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik merupakan kelengkapan yang paling utama dari negara demokrasi.⁶ Dalam Pasal dan Pasal 11 Ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana: (a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (d) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁷

Berdasarkan fungsi yang tercantum dalam undang-undang tersebut maka partai politik dengan jelas memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik dan rekrutmen politik bagi para kader sebelum dicalonkan sebagai bakal calon terpilih.. Partai politik juga harus melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan memperketat proses rekrutmen politik, meningkatkan kualitas pembekalan calon terpilih, menempatkan calon terpilih dalam daerah pemilihan yang tepat, mengawasi proses pemilu dan tentunya memberikan ruang kepada perempuan-perempuan berkualitas menunjukkan keberadaan dan kemampuan sebagai wakil masyarakat.⁸ Maka partai politik sangat berperan untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas dalam parlemen terutama kader perempuan agar hak *affirmative action* dapat terpenuhi dan kader perempuan tersebut dapat mewakili aspirasi perempuan lalu mewujudkannya dalam kebijakan publik yang mewakili kepentingan perempuan.

⁶I Gde Made Metera, *Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang santun Dan Kesejahteraan rakyat*, <https://jurnalwidyatech.files.wordpress.com/2012/02/i-gde-made-metera.pdf>

⁷UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai Politik

⁸Mike Elisabeth F. Panjaitan, *Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Affirmative Action Calon Legislatif Pada Pemilihan Legislatif 2014 Di Kota Surabaya*, *Jurnal Politik Muda*, ISSN-2302-8068 Vol. 4 / No. 2 / Published : 2015-04

3.2 Pengaruh Penetapan Calon Terpilih dengan Suara Terbanyak terhadap Pemenuhan Hak *Affirmative Action*

Sistem penetapan calon terpilih dalam pemilu Tahun 2009 berdasarkan pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 adalah berdasarkan nomor urut.⁹ Pada pemilu tahun 2014 sistem penetapan calon terpilih berdasarkan pada suara terbanyak sebagaimana yang diatur dalam pasal 215 UU No.8 tahun 2012.¹⁰ adanya ketentuan tersebut adalah karena Putusan Mahkamah konstitusi 22-24/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa sistem penetapan calon terpilih dengan nomor urut adalah inkonstitusional.¹¹

Pada tahun 2017 muncul Undang-undang tentang pemilu yang baru yakni UU No.7 Tahun 2017. Dalam Pasal 420 UU tersebut menyatakan bahwa penentuan jumlah perolehan kursi partai politik menggunakan sistem sant lage dimana jumlah perolehan suara keseluruhan masing-masing partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1,3,5,7 dan seterusnya sehingga jumlah kursi bagi masing-masing partai politik ditentukan dari perolehan jumlah suara terbanyak berdasarkan peringkat tertinggi, kemudian setelah mengetahui jumlah masing-masing partai politik maka kursi tersebut diisi oleh calon terpilih yang mendapatkan suara terbanyak. sistem tersebut akan disimulasikan penulis melalui tabel berikut ini.¹²

DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN X

PARPOL	Perolehan Suara	Perolehan Suara Dibagi 1	Perolehan Suara Dibagi 3	Perolehan Suara Dibagi 5
A	2229	2229	743	445
B	8196	8196	2732	1639
C	11598	11598	3866	2319

⁹UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁰UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹¹Putusan Mahkamah konstitusi 22-24/PUU-VI/2008

¹² UU No.7 Tahun 2017

D	29496	29496	9832	5899
E	25367	25367	8455	5073
F	11972	11972	3990	2394
G	12320	12320	4106	2464
H	3504	3504	1168	700
I	675	675	225	135
J	4707	4707	1569	941

Melalui tabel di atas, penulis mensimulasikan perhitungan kursi legislatif pada daerah pemilihan 1 kabupaten X. Penulis memberikan contoh pada kabupaten X terdapat 10 kursi yang harus terepenuhi. Dari total perolehan suara partai A sampai partai J, langkah pertama adalah dengan membagi perolehan suara tersebut dengan bilangan pembagi 1. Dari hasil pembagian tersebut terlihat bahwa Partai D memiliki suara dengan peringkat pertama dengan jumlah suara 29496. Kemudian partai E menempati peringkat kedua dengan jumlah suara 25367. Peringkat ketiga dimiliki oleh partai G dengan jumlah 12320 suara. Peringkat keempat ditempati oleh partai F dengan jumlah 11972 suara. Dan peringkat kelima diduduki oleh partai C dengan hasil 11598 suara. Kemudian dalam kolom hasil perolehan suara yang dibagi dengan bilangan pembagi 3, dapat terlihat jumlah suara partai D adalah 9832 suara yang menduduki peringkat keenam. Peringkat ketujuh diduduki oleh partai E dengan jumlah suara 8455 pada kolom bilangan pembagi 3. Dan peringkat kedelapan ditempati oleh partai B dengan jumlah suara 8196 pada kolom pembagi 1. Peringkat kesembilan diduduki oleh partai D pada kolom pembagi 5 dengan hasil 5899 dan peringkat kesepuluh ditempati oleh partai E dengan hasil 5073 yang terlihat pada kolom bilangan pembagi 5.

Setelah mengetahui peringkat 1 hingga peringkat 10, karena jumlah kursi yang tersedia di kabupaten X adalah 10, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah kursi yang dimenangkan oleh partai berdasarkan perhitungan

sisten Saint Lague tersebut. Partai D memenangkan peringkat 1, peringkat 6 dan peringkat 9 maka partai D memenangkan 3 kursi. Kemudian partai E memenangkan 3 kursi karena menduduki peringkat 2, peringkat 7 dan peringkat 10. Partai G memenangkan 1 kursi karena memperoleh satu peringkat saja yakni peringkat ketiga, partai F juga memenangkan satu kursi karena memperoleh satu peringkat yakni peringkat keempat. Partai C memenangkan satu kursi karena menduduki peringkat kelima, dan partai B memenangkan satu kursi karena memperoleh satu peringkat saja yakni peringkat ke delapan. Maka dari hasil tersebut 10 kursi pada kabupaten X telah terpenuhi. Setelah ditentukan jumlah kursi untuk masing-masing partai, maka yang berhak duduk dalam kursi parlemen tersebut adalah calon terpilih dengan suara terbanyak dari masing-masing partai tersebut. Pada akhir dari sistem saint lague ini mekanisme terakhirnya adalah tetap pada suara terbanyak.

Dalam sistem penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak masing-masing bakal calon terpilih mengupayakan diri agar dirinya mendapat dukungan sebanyak-banyaknya dari rakyat. Partai politik pun ikut berupaya agar calon yang diusungnya mendapatkan suara terbanyak. hasilnya adalah calon yang diusung bukan berdasarkan kriteria kader yang berkualitas, namun siapapun dapat menjadi calon terpilih bahkan orang-orang diluar kader asalkan orang tersebut merupakan sosok yang disukai oleh rakyat. Hal ini menggeser fungsi partai politik yang berkewajiban untuk melakukan perekrutan dan pengkaderan. Sistem suara terbanyak juga lebih terkesan individualis dan liberlis. Individualis dan liberalis itu tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

Dengan menggunakan sistem penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak maka partai politik kehilangan perannya untuk turut berupaya meningkatkan *affirmative action* dengan fungsi perekrutan dan pengkaderan. Sehingga yang terjadi adalah wakil-wakil rakyat khususnya dalam hal ini perempuan tidak dapat mewakili aspirasi perempuan dalam parlemen karena tanpa melalui pengkaderan, wakil rakyat tersebut tidak memiliki pendidikan politik

yang baik. akibatnya hak *affirmative action* bagi perempuan hanyalah formalitas dan menjadi kabur karena tidak mengakomodir hak-hak perempuan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Partai politik merupakan organisasi yang mampu mendengar, menerjemahkan, dan mewujudkan kepentingan rakyat menjadi kebijakan publik. Fungsi partai politik yang dapat mengakomodir hak *affirmative action* adalah fungsi rekrutmen dan pendidikan politik melalui pengkaderan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam parlemen (*affirmative action*) dapat terwujud melalui pengkaderan bagi perempuan yang dilakukan oleh partai politik. Perempuan yang menjadi wakil rakyat setelah melalui pengkaderan dengan baik akan menjadi wakil rakyat yang berkualitas dan dapat mengakomodir hak *affirmative action*. Aspirasi dan kepentingan perempuan juga dapat terwakili dalam parlemen.

Sistem penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak tidak mengakomodir hak *affirmative action* karena pemilu lebih terkesan individualis dan liberalis. Partai politik hanyalah sebagai batu loncatan saja dan partai politik tidak menjalankan fungsi rekrutmen dan pengkaderan dengan baik sehingga hak *affirmative action* tidak terpenuhi dan menjadi kabur hanya menjadi formalitas saja.

4.2 Saran

Bagi pembuat undang-undang sebaiknya merumuskan undang-undang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan sesuai dengan pasal-pasal juga undang-undang yang ada di atasnya. Bagi partai politik, sebaiknya tetap melakukan perekrutan dan pengkaderan dengan baik terutama bagi perempuan dan mengusung bakal calon terpilih benar-benar dari kadernya dan merupakan kader-kader yang berkualitas. Bagi masyarakat, sebaiknya lebih selektif dalam memilih calon terpilih agar dapat mewakili aspirasi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- I Dewa Gede Atmaja, *Demokrasi, HAM dan Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2011
- Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- I Gde Made Metera, *Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang santun Dan Kesejahteraan rakyat*, <https://jurnalwidyatech.files.wordpress.com/2012/02/i-gde-made-metera.pdf>
- Mike Elisabeth F. Panjaitan, *Upaya partai politik dalam memenuhi affirmative action calon legislatif pada pemilihan legislatif 2014 di kota surabaya*, Jurnal Politik Muda, ISSN 2302-8068 Vol. 4 / No. 2 / Published : 2015-04
- Mudiyati Rahmatunnisa, *Affirmative action dan Penguatan Partai Politik Kaum Perempuan di Indonesia*, Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016: 90 - 95
- V. Hadiyono, *Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen*, Jurnal Ilmiah Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai Politik
- UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Putusan Mahkamah konstitusi 22-24/PUU-VI/2008